



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA PRODUKSI, PEMANFAATAN, DAN KOMERSIALISASI
BENIH VARIETAS PADI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung hilirisasi inovasi dan ketahanan pangan dalam menghasilkan benih varietas padi unggul, diperlukan tata kelola yang terintegrasi untuk menjamin perlindungan kekayaan intelektual, mutu benih, serta pemanfaatan dan komersialisasi yang optimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Kelola Produksi, Pemanfaatan, dan Komersialisasi Benih Varietas Padi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 558);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA KELOLA PRODUKSI, PEMANFAATAN DAN KOMERSIALISASI BENIH VARIETAS PADI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau pengembangbiakan tanaman.
2. Benih Bina adalah Benih dari varietas padi Institut Pertanian Bogor yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
3. Benih Inti (*Nucleus Seed*) yang selanjutnya disebut NS adalah Benih awal yang penyediaanya berdasarkan penelitian, pemuliaan, dan perakitan.
4. Benih Penjenis (*Breeder Seed*) yang selanjutnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS.
5. Benih Dasar (*Foundation Seed*) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD.
6. Benih Pokok (*Stock Seed*) yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP.
7. Benih Sebar (*Extension Seed*) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR.

8. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar Benih.
9. Pemulia adalah pihak yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas baru.
10. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni, dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang yang salah satunya merupakan perlindungan varietas tanaman.
11. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh Pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
12. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.
13. Kerja Sama adalah suatu kegiatan saling meningkatkan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam rangka memelihara, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
14. Komersialisasi adalah proses kekayaan intelektual Institut Pertanian Bogor menjadi suatu komoditi bernilai ekonomi.
15. Mitra IPB adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan IPB dalam produksi dan/atau Komersialisasi benih.
16. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah untuk:
- menjamin hak-hak Pemulia dalam proses produksi secara adil;
 - memberikan kepastian dan kejelasan mengenai tata kelola produksi, mutu benih, pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi oleh unit kerja IPB;
 - menjadi pedoman bagi unit kerja dan Mitra dalam perencanaan, penetapan, perhitungan, pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi;
 - menjamin transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pengelolaan benih varietas padi;
 - mencegah perbedaan tafsir dalam pengelolaan, pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi; dan
 - mendukung keberlanjutan pengembangan institusi melalui pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi yang terencana.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:
- kelembagaan pengelola produksi, pemanfaatan dan Komersialisasi;
 - hak dan kewajiban Pemulia varietas;
 - perlindungan KI;
 - produksi dan sertifikasi benih;
 - pemanfaatan dan Komersialisasi; dan
 - Kerja Sama dan Lisensi.

BAB III

KLASIFIKASI BENIH DAN PELABELAN

Pasal 3

- (1) Benih Bina merupakan varietas unggul hasil inovasi IPB yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing.
- (2) Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
- BS;
 - BD;
 - BP; dan
 - BR.

- (3) Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label.

Pasal 4

- (1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak, dan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan jenis dan Varietas Tanaman, kelas Benih, data kemurnian genetik dan mutu Benih, akhir masa edar Benih, serta nama dan alamat produsen.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas:
 - a. BS berlabel kuning;
 - b. BD berlabel Putih;
 - c. BP berlabel ungu; dan
 - d. BR berlabel biru.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tahapan berjenjang dalam sistem perbenihan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaksana perbenihan.

Pasal 5

- (1) BS berlabel kuning sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a:
 - a. diproduksi oleh Pemulia/Pemilik PVT dan di bawah pengawasan IPB;
 - b. menjadi sumber utama pemurnian dan pelestarian varietas;
 - c. menjaga kemurnian genetik dan identitas varietas;
 - d. menjadi bahan dasar produksi benih pada tahap berikutnya;
 - e. digunakan untuk kepentingan penelitian, pemuliaan, dan konservasi;
 - f. tidak untuk peredaran umum; dan
 - g. dikelola langsung oleh Pemulia/unit riset yang ditunjuk.
- (2) BS berlabel kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh Pemulia bersama fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian dan tidak untuk peredaran umum.

Pasal 6

- (1) BD berlabel Putih sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b:
 - a. memperbanyak Benih Sumber secara terkendali;
 - b. menjaga stabilitas mutu dan kemurnian genetik;
 - c. menjadi sumber produksi Benih Pokok;
 - d. diproduksi oleh unit yang memiliki kompetensi teknis;
 - e. digunakan dalam skala terbatas dan belum untuk pasar luas; dan
 - f. berada dalam pengawasan ketat IPB.

- (2) Distribusi BD berlabel Putih berada di bawah kendali IPB/melalui Satuan usaha milik IPB/ unit kerja yang membidangi riset dan inovasi atau mitra IPB berdasarkan kontrak/perjanjian Kerja Sama sebagai produsen.

Pasal 7

- (1) BP berlabel ungu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c:
 - a. memperbanyak Benih Dasar dalam skala produksi;
 - b. menjamin ketersediaan benih untuk tahap komersial;
 - c. menjadi sumber produksi Benih Sebar;
 - d. dapat diproduksi oleh unit internal atau mitra berlisensi;
 - e. wajib memenuhi standar sertifikasi benih;
 - f. mulai masuk dalam rantai pasok komersial terbatas; dan
 - g. menjadi basis penerimaan pendapatan dan royalti IPB.
- (2) BR berlabel biru sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf d:
 - a. menjadi benih akhir untuk kegiatan budidaya oleh petani;
 - b. menjadi objek utama dalam distribusi dan Komersialisasi;
 - c. diproduksi secara massal oleh mitra atau unit usaha;
 - d. wajib memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi; dan
 - e. menjadi basis penerimaan pendapatan dan royalti IPB.
- (3) Produksi dan peredaran BP dan BR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjamin mutu, keaslian varietas, dan ketelusuran sumber benih.
- (4) Produksi dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin dan/atau Lisensi dari IPB.

Pasal 8

- (1) Setiap tahapan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perbanyakan dapat dilakukan dari generasi tertentu sepanjang tetap menjamin kemurnian genetik dan mutu benih.
- (3) Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:
 - a. didaftarkan dan/atau dilindungi sesuai ketentuan perlindungan varietas benih/tanaman.
 - b. dilakukan konservasi untuk menjaga kemurnian genetik dan kesinambungan dalam menjaga plasmanutfah;
 - c. memenuhi standar mutu dalam proses perbenihan; dan
 - d. menyediakan Label kuning dan Label putih sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PEMULIAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 9

- (1) Pemuliaan dan/atau pengembangan inovasi Benih Bina dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi riset dan inovasi IPB.
- (2) Kegiatan pemuliaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar ilmiah, etika, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Hasil pemuliaan dan/atau pengembangan inovasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi KI IPB.

Pasal 10

- (1) unit kerja yang membidangi pengelolaan KI IPB melakukan pendaftaran PVT terhadap Benih Bina sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Benih Bina dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan KI IPB.
- (3) Pemanfaatan Benih Bina secara komersil harus memperoleh izin dari unit kerja yang membidangi pengelolaan KI IPB.

BAB V

TAHAPAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Setiap produksi dan peredaran Benih Bina wajib dilengkapi dengan Label sesuai klasifikasinya, dikecualikan untuk kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Produksi Benih Bina hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja yang membidangi Komersialisasi dan inovasi; atau
- (3) Benih Bina harus memenuhi standar sertifikasi nasional.
- (4) Produksi Benih Bina yang dihasilkan dilakukan pengawasan mutu oleh unit kerja yang membidangi Komersialisasi dan inovasi IPB secara berkala.

Pasal 12

- (1) Pendistribusian Benih Bina dilakukan oleh unit kerja yang membidangi Komersialisasi dan inovasi.
- (2) Dalam hal pendistribusian dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja dimaksud dapat menunjuk mitra berdasarkan perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan benih Benih Bina dapat dilakukan oleh petani yang telah mendapat izin dari IPB.
- (2) Pemanfaatan oleh petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan Komersialisasi.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Benih Bina untuk Komersialisasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari IPB.
- (2) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPB dapat memberikan Lisensi secara eksklusif atau non eksklusif kepada pihak ketiga.
- (3) Ketentuan pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama yang diantaranya meliputi:
 - a. ruang lingkup;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. pembayaran royalty.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Benih Bina dilakukan oleh:
 - a. fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian sebagai institusi pendaftar varietas;
 - b. satuan usaha milik IPB/mitra IPB berdasarkan perjanjian Kerja Sama sebagai produsen yang memproduksi benih Label putih; dan
 - c. unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi sebagai pelaksana Komersialisasi dan Kerja Sama kepada mitra.
- (2) pengelolaan fasilitas/sumberdaya terhadap pengelolaan varietas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi sebagai institusi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan bekerjanya sistem produksi, pemanfaatan, dan Komersialisasi, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai;
 - b. unit kerja yang membidangi sarana/prasarana sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap penyediaan fasilitas dasar produksi, penyimpanan, irigasi, processing benih, gudang benih, dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - c. fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian bertanggungjawab dalam perencanaan produksi, pengadaan sumberdaya produksi, meliputi tenaga kerja, sarana produksi pertanian, dan penjaminan mutu.
- (3) dalam kondisi tertentu unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi dapat melaksanakan penyediaan fasilitasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 16

- (1) selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian bertugas:
- a. mengusulkan dan mengembangkan varietas padi;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemuliaan dan konservasi varietas;
 - c. menjamin ketersediaan benih sumber (benih penjenis);
 - d. menyusun rencana produksi benih;
 - e. melakukan pengawasan mutu internal terhadap benih sumber; dan
 - f. menunjuk unit pelaksana produksi di tingkat fakultas melalui dekan untuk memproduksi benih Label kuning secara berkelanjutan.
- (2) selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, satuan usaha milik IPB/mitra IPB bertugas:
- a. melaksanakan produksi benih dalam skala usaha;
 - b. mengelola sarana dan prasarana produksi;
 - c. melakukan pengolahan, penyimpanan, dan distribusi benih;
 - d. menjamin efisiensi dan 4 usaha produksi; dan
 - e. bekerja sama dengan mitra dalam kegiatan produksi.
- (3) selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi bertugas:

- a. mengoordinasikan tata kelola produksi, pemanfaatan, dan Komersialisasi;
- b. menyusun kebijakan dan strategi Komersialisasi;
- c. memberikan persetujuan produksi dan Komersialisasi;
- d. mengelola kerja sama dan perjanjian Lisensi;
- e. melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pasar;
- f. mengelola pendapatan dan pelaporan Komersialisasi; dan
- g. memfasilitasi hilirisasi inovasi varietas padi.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PEMBAGIAN HASIL KOMERSIALISASI

Pasal 17

- (1) IPB dapat memberikan pembiayaan terbatas kepada mitra sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Pembiayaan pada tahapan produksi benih menjadi tanggungjawab/beban fakultas/satuan usaha akademik.
- (3) Pembiayaan pada tahapan Komersialisasi menjadi tanggungjawab/beban unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi.
- (4) Pembiayaan terhadap produksi benih sampai tahap Komersialisasi yang dilakukan oleh IPB ataupun Mitra IPB melalui mekanisme pinjaman dilakukan melalui unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi.

Pasal 18

- (1) Hasil Komersialisasi Benih Bina dibagi berdasarkan kontribusi pihak/unit pengelola.
- (2) Benih Bina yang dapat dikomersialisasikan adalah BD secara terbatas, BP dan BR.
- (3) Pembagian hasil Komersialisasi yang diberikan kepada pengelola Benih Bina dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Pemulia diberikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian diberikan sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. satuan usaha milik IPB yang ditunjuk oleh dekan diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

- d. unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi diberikan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Pembagian hasil Komersialisasi untuk mitra akan dimuat lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Permohonan produksi Benih Bina yang telah diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Rektor ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian, satuan usaha milik IPB/mitra IPB, dan unit kerja yang membidangi inovasi dan komersialisasi yang menyelenggarakan pengelolaan/produksi Benih Bina wajib menyesuaikan pengelolaannya paling lambat 1 (satu) Tahun setelah berlakunya Peraturan Rektor ini.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 April 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU KJIE
NIP 197111142005011002